


**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT  
PERDAMAIAN**



**OLEH :**

**MALIKI RIZAWARDANA**

**NIM : 502020212**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
TAHUN 2025**

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA  
KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT  
PERDAMAIAN**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Oleh:

Malild Rizawardana

502020212


**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



Hj.Susiana Kifli, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1018423/208116401

Pembimbing II



Abdul Jafar, S.H., M.H.  
NBM/NIDN: 1337458/0230129102

Mengetahui  
Program Studi Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang  
Wakil Dekan I



**Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.**  
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT  
ADANYA SURAT PERDAMAIAN**



**NAMA : MALIKI RIZAWARDANA**  
**NIM : 50 2020 212**  
**PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana**

**Pembimbing :**

**1. Hj. Susiana Kifli, SH., M.H.**

(  )

**2. Abdul Jafar, S.H., M.H.**

(  )

**Palembang, 30 Agustus 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :**

**Ketua : Atika Ismail, S.H., M.H.**

(  )


**Anggota : 1. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H.**

(  )

**2. Hj. Susiana Kifli, SH., M.H.**

(  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**H. ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.Hum**  
**NBM/NIDN : 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1**

**NAMA : Maliki Rizawardana**  
**NIM : 502020212**  
**PRODI : Ilmu Hukum**  
**JUDUL : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS  
PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT  
ADANYA SURAT PERDAMAIAN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

Pembimbing I  


**Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H.**  
**NBM/NIBN: 1018423/208116401**

Pembimbing II  


**Abdul Jafar, SH., M.H.**  
**NBM/NIDN: 1337458/023012**

**Mengetahui**  
**Ketua Program Studi Hukum**  
**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang**

  
**Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum.**  
**NBM/NIDN: 1167483/0010107904**

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maliki Rizawardana

Nim : 502020212

Email : rizawardanamaliki@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Surat Perdamaian

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Hasil Karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;

1. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan,rumusan,dan hasil pelaksanaan/implementasi saya sendiri,tanpa bantuan pihak lain,kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan,rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/impelementasi saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah di ujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing;dan
4. Dalam karya saya ini tidak dapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain,kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik maupun pencabutan gelar yang telah diperoleh

karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, 30 Agustus 2025



Maliki Rizawardana

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maliki Rizawardana

Nim : 502020212

Email : rizawardanamaliki@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu lintas Akibat Adanya Surat Perdamaian

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada perpustakaan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 30 Agustus 2025



Maliki Rizawardana

502020212

Mengetahui,

**Pembimbing**



Hj.Susiana kifli, S.H., M.H

NBM/NIDN:1018423/208116401

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

**Hidup akan terus berlanjut jadi jangan terjebak dengan masa lalu, terus fokus dan berjuang demi masa depan yang lebih baik**

### **PERSEMBAHAN**

**Ku persembahkan skripsi ini :**

- 1. Untuk kedua orang tua ku yang selalu mendukung dan menyayangi saya dari kecil hingga saat ini**
- 2. Untuk Kakak dan Adik ku yang selalu ada saat saya membutuhkan bantuan**
- 3. Dan Teman-Teman saya yang selalu mendampingi dalam pembuatan skripsi ini.**

## ABSTRAK

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT PERDAMAIAN MALIKI RIZAWARDANA

Latar belakang penelitian ini berangkat dari maraknya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang menimbulkan korban jiwa maupun kerugian materiil. Dalam praktik peradilan, penyelesaian kasus semacam ini sering disertai surat perdamaian antara pelaku dan korban atau keluarganya. Surat perdamaian dipandang sebagai wujud tanggung jawab moral pelaku sekaligus sarana rekonsiliasi sosial, namun secara yuridis tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana. Hal ini menimbulkan isu penting terkait sejauh mana perdamaian dapat memengaruhi putusan hakim dalam kerangka hukum pidana yang menuntut kepastian hukum dan keadilan substantif. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas akibat adanya surat perdamaian; dan (2) apa akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat perdamaian tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi dapat menjadi faktor yang meringankan. Hakim menilai validitas, otentisitas, dan realisasi kompensasi dalam perdamaian, serta mempertimbangkan dampak sosialnya. Pada tahap penyidikan dan penuntutan, surat perdamaian dapat dijadikan dasar penghentian perkara bila syarat *restorative justice* terpenuhi sebagaimana diatur dalam Perpol Nomor 8 Tahun 2021 dan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Pada tahap persidangan, perdamaian hanya diposisikan sebagai alasan meringankan yang dapat memengaruhi jenis dan berat pidana, misalnya pidana bersyarat atau denda. Dengan demikian, surat perdamaian berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang kini diakomodasi melalui Perma Nomor 1 Tahun 2024.

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim, Surat Perdamaian, Kecelakaan Lalu Lintas, *Restorative Justice*.

## **ABSTRACT**

### **JUDICIAL CONSIDERATION IN DECIDING TRAFFIC ACCIDENT CASES BASED ON THE EXISTENCE OF A PEACE AGREEMENT**

**MALIKI RIZAWARDANA**

*The background of this research stems from the increasing number of traffic accident cases in Indonesia that cause loss of life and material damages. In judicial practice, the resolution of such cases is often accompanied by a peace agreement between the offender and the victim or the victim's family. A peace agreement is considered as a form of the offender's moral responsibility as well as a means of social reconciliation, yet juridically it does not eliminate the unlawful nature of the criminal act. This raises important issues regarding the extent to which peace agreements can influence judicial decisions within the framework of criminal law that demands both legal certainty and substantive justice. The problems examined include: (1) how judges consider peace agreements in deciding traffic accident cases, and (2) the legal consequences of peace agreements on the resolution of traffic accident cases.*

*The research method used is normative legal research with statutory, conceptual, and jurisprudential approaches. Data were obtained through library research by reviewing primary, secondary, and tertiary legal materials, and were analyzed qualitatively.*

*The results of the study show that peace agreements do not eliminate the offender's criminal liability but can serve as mitigating factors. Judges assess the validity, authenticity, and realization of compensation in the agreement, as well as consider its social impact. At the investigation and prosecution stages, a peace agreement can be the basis for terminating a case if the requirements of restorative justice are fulfilled, as regulated in Police Regulation Number 8 of 2021 and Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020. At the trial stage, peace agreements only serve as mitigating considerations that may affect the type and severity of the*

*sentence, such as conditional imprisonment or fines. Thus, peace agreements function as a bridge between legal certainty and substantive justice, in line with the principle of restorative justice which is now accommodated through Supreme Court Regulation Number 1 of 2024.*

**Keywords:** *Judicial Consideration, Peace Agreement, Traffic Accident, Restorative Justice.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr:wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. Serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul '**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT PERDAMAIAN**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan dukungan baik dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak H. Yudistira Rusyidi, S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan II;
4. Bapak Dr. Helwan Kesra, S.H., M.H. selaku Ketua Program studi dan ibu Dea arda, S.H., M.H. selaku Sekertaris prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Abdul Jafar, S.H., M.H. Selaku pembimbing II yang telah memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Seluruh keluarga tercinta yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terlaksana dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulisan terima guna

perbaikan di masa masa yang akan mendatang.

*Wassalammu 'alaikum wr.wb.*

Palembang,30 agustus 2025

Penulis,



Maliki Rizawardana

502020212

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	18
B. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	21
C. Teori Keadilan.....	25
D. Teori Keadilan Restoratif.....	28
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	38
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Lalu Lintas Akibat Adanya Surat Perdamaian Terhadap Penyelesaian Perkara .....	38
B. Akibat Hukum Surat Perdamaian dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas ..	49
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	57
A. Kesimpulan .....	57
B. Saran .....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	60

## BIODATA MAHASISWA

### Data Pribadi

Nama : Maliki Rizawardana  
NIM : 502020212  
Tempat,Tanggal Lahir : Sidakorsa, 28 Agustus 2001  
Status : Belum Kawin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : LK.V NO.60B Kel.Sidakorsa Kab. OKI  
No.Tel : 083869919207  
Email : rizawmaliki@gmail.com  
No.Hp : 083869919207  
Nama Ayah : H. Zakaria  
Pekerjaan Ayah : PNS  
Alamat : LK.V NO.60B Kel.Sidakorsa Kab. OKI  
No.Hp : 081377707788  
Nama Ibu : Hj. Nurmarina  
Pekerjaan Ibu : PNS  
Alamat : LK.V NO.60B Kel.Sidakorsa Kab. OKI  
No.Hp : 081367084045  
Wali : H.Zakaria

### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK Pertiwi

SD : SD IT Bina Insani

SMP : SMP IT Al-Furqon

SMA : SMA N 3 Kayuagung

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada jurusan/program Studi  
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2020

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum berkembang seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Sebagaimana diketahui, bidang hukum harus sesuai dengan kemajuan masyarakat, ketaatan terhadap hukum mempunyai hubungan yang sangat erat, terutama antara hukum dengan perlindungan yang diabaikannya. Setiap hukum harus selaras dengan kebiasaan baik dan norma norma masyarakat agar masyarakat dapat menaatinya dengan leluasa, karena hukum adalah jiwa masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk pembaharuan masyarakat selama periode pembangunan. Negara akan aman dengan hukum yang baik, salah satu syarat pembangunan negara ke arah yang baik adalah keamanan. Hukum harus fleksibel dan tidak kaku, terutama ketika menyelesaikan masalah yang harus menghilangkan ketidak pastian dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembangunan.

Hukum memiliki peran yang strategis dalam membangun negara, pembangunan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa hukum dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Aturan yang berkembang mengenai masalah lalu lintas merupakan bukti bahwa hukum memiliki peran strategis dalam mengatur tata tertib masyarakat. Angkutan jalan dan lalu lintas memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung proses pembangunan dan

integritas nasional sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan semua (umum). Sektor transportasi nasional harus dibangun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, otonomi daerah, akuntabilitas, dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta memastikan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran angkutan.

Berlalu lintas adalah proses yang terjadi di jalan raya dan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Jalan raya dibutuhkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mobilitas dan memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Dengan banyaknya lalu lintas, keinginan untuk memanfaatkan jalan raya untuk mobilitas dan perjalanan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keadilan dan hukum terkait aktivitas di jalan raya.

Beberapa hal yang menarik perhatian adalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengguna jalan, seperti bagaimana kendaraan dengan motor atau kendaraan lain dan seberapa besar dampaknya terhadap kepadatan lalu lintas, perilaku pengguna jalan yang taat, dan seberapa disiplin mereka saat berkendara, yang berkontribusi pada banyaknya pelanggaran di jalan raya. Perbuatan tersebut sangat berbahaya bagi pengguna jalan, bahkan mengancam nyawa ini terutama terkait dengan upaya penegakan hukum saat ini, yang seperti kita ketahui belum efektif di lapangan. Yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti :

1. Kondisi dan jumlah kendaraan saat ini tidak memadai
2. Perasaan para pengemudi buruk, dan

### 3. Penanganan Pelanggar lalu lintas yang buruk karena hukum yang tidak bijaksana

Dengan kemajuan teknologi yang terus berlanjut khususnya pada industri otomotif, minat masyarakat untuk berkendara di jalan raya semakin meningkat. Akibatnya, tanpa disadari aktivitas tersebut akan menimbulkan peningkatan aktivitas yang dapat mengganggu aktivitas di jalan raya seperti ketertiban, ketenangan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

Selain itu, banyak gangguan yang terjadi ini akan memengaruhi aturan saat ini, karena pengguna jalan raya dengan tertib dan teratur sulit untuk dicapai misalnya, kecelakaan berkendara dapat menyebabkan kemacetan, korban jiwa, dan dampak lain yang merugikan.

Kecelakaan di jalan raya adalah kejadian tidak disengaja dan tidak diharapkan yang melibatkan pengguna kendaraan atau pengguna jalan lainnya yang terjadi di jalan raya yang dapat menimbulkan kerugian harta benda.

Namun, "kecelakaan" didefinisikan dalam KBBI sebagai kejadian (peristiwa) yang menyebabkan orang menjadi celaka. Di Indonesia, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korbannya dan dapat mengakibatkan proses hukum, baik perdata maupun pidana umum. Oleh karena itu, perbuatan pidana tidak sama dengan perbuatan menentang hukum dalam perkara perdata. Namun hal yang sama diantara keduanya dikatakan salah, dan masing masing merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban hukum.

Suatu pelanggaran dianggap tindak pidana jika pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan pidana yang dapat melekat pada pelanggaran tersebut.

Apabila terbukti bersalah, maka akibat pidana yang dimaksud adalah tuntutan pidana di pengadilan pidana dan sanksi pidana.

Sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, Pasal 359 dan Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) digunakan sebagai dasar anak hukum untuk ketentuan pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian atau luka-luka.

Perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas seringkali diselesaikan secara hukum di luar pengadilan, selain mematuhi peraturan yang berlaku. Dengan kata lain, masalah biasanya di selesaikan dengan kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Mekanisme yang sering disebut sebagai "Alternatif penyelesaian sengketa" *Alternative Dispute Resolution* (dalam bahasa indonesia berarti "alternatif penyelesaian sengketa)" adalah lembaga yang memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau apa pun yang terkait dengannya.

Perdamaian dalam hukum pidana sama dengan perdamaian dalam hukum perdata. Dalam hukum pidana, perdamaian adalah penyelesaian suatu perkara pidana di luar pengadilan, yaitu perdamaian anatara kedua belah pihak. Dimana pihak yang di rugikan (korban) memaafkan pelaku dan tidak menuntut hukuman lagi, sehingga proses hukum dapat dihentikan atau hukuman dapat di kurangi, kepada korban pelanggaran lalu lintas dapat di berikan kompensasi oleh pelaku terutama jika pelaku memiliki status ekonomi yang kuat.

Hal ini dikarenakan fakta bahwa korban pelanggaran lalu lintas jalan biasanya mengalami luka ringan atau luka berat yang mengharuskan mereka mendapatkan perawatan di rumah sakit dan biaya pemakaman bagi mereka yang meninggal dunia.

Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009, setiap instansi (*stakeholder*) dapat memberikan sosialisasi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan secara bersamaan dalam salah satu cara berikut :

1. Kementerian yang bertanggung jawab terutama atas prasarana jalan berhubungan dengan kementerian yang bertanggung jawab atas jalan.
2. Kementerian yang bertanggung jawab atas layanan lalu lintas dan angkutan jalan berhubungan dengan kementerian yang berkewenangan bertanggung jawab atas layanan tersebut.
3. Kementerian lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) berhubungan dengan pihak terkait.

Pembagian wewenang dalam bentuk pembinaan bertujuan untuk memperjelas tanggung jawab pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan sehingga pengguna lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) dapat merasakan lalu lintas yang tentram, aman, lancar, tertib dan berdaya guna dan dapat di pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Hukum dalam lalu lintas sendiri harus memiliki fungsi ganda yaitu menimbulkan rasa tertib, tentram atau bebas bagi seluruh pengguna lalu lintas. Undang-Undang lalu lintas harus mampu menggabungkan kebebasan pengguna

jalan dengan ketertiban yang masyarakat ingin capai. Situasi seperti ini wajib dipadukan dengan penegak hukum oleh aparat penegak hukum agar semua masyarakat mendapatkan rasa yang nyaman, aman, dan penanganan suatu kasus lalu lintas akan menimbulkan rasa yang sangat adil.

Kasus kecelakaan lalu lintas merupakan suatu yang sangat menarik, oleh karenanya peraturan lalu lintas merupakan suatu sistem hukum yang tidak spiritual atau netral. Penegakan peraturan lalu lintas adalah pekerjaan yang sulit. Pada aturan lalu lintas memiliki dua tugas pokok yaitu menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Selain itu, pada umumnya masyarakat ingin penggunaan fasilitas jalan yang bebas di sisi lain penegak hukum yang bertugas menciptakan keamanan dan memelihara keamanan. Konflik pengguna fasilitas lalu lintas akan menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini berfungsi sebagai pedoman untuk penindak pelanggaran lalu lintas, menurut Undang-Undang lalu lintas dan angkutan umum (LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009. Undang-Undang ini dengan jelas menetapkan hukuman pidana terhadap subjek hukum yang terlibat dalam suatu insiden kecelakaan.

Adanya peraturan resmi tentang mengemudi diharapkan membuat orang lebih berhati-hati saat berkendara. Ini akan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dan mengurangi angka kecelakaan. Selain itu, peraturan ini sesuai dengan situasi saat ini, Pasal 105 Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ) menyatakan sebagai berikut :<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Feriansyah, sejarah singkat regulasi lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia, [http://\(feriansyah.wordpress.com\)](http://(feriansyah.wordpress.com)), diakses pada tanggal 10 Juni 2024, jam 14.10 WIB

1. Berperilaku yang sopan dan tertib
2. Mencegah hal hal yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat membuat dampak kerusakan pada jalan.

Selama ini terhadap kasus pidana kelalaian terdapat sisi baik dan buruk di bidang hukum. Secara umum orang bersalah dikarenakan ditemukan kelalaian dalam sebuah kejadian kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) mendefinisikan, subjek bisa dikenakan pidana karena dianggap sudah bersifat lalai (kealpaan). Hal tersebut dimuat dalam pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi; "Barang siapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam hukuman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun."

Kecelakaan di jalan raya biasanya disebabkan oleh kelalaian atau kelalaiannya sendiri pemakai jalan, yang seringkali dapat merugikan pemakai jalan lain. Oleh karena itu, tingkat kecelakaan yang terjadi sangat mengejutkan karena korbannya adalah nyawa dan harta benda. Seorang pengguna lalu lintas yang melakukan perbuatan kelalaian saat mengemudikan kendaraan, apalagi yang dapat menimbulkan seseorang kehilangan nyawa (meninggal dunia), seringkali melakukan penyelesaian dengan cara damai kepada keluarga korban. Meskipun sudah ada perjanjian damai antara para pihak, namun pada umumnya perkara pidana yang mengakibatkan meninggalnya seseorang tetap diproses sebagaimana perkara pidana biasanya.

Putusan pengadilan terhadap restorative justice bukan menghentikan perkara, tetapi menjadikan kesepakatan perdamaian sebagai pertimbangan dalam putusan akhir, di mana hakim bisa menjatuhkan pidana penjara yang tidak perlu dijalani atau melepaskan terdakwa dari tuntutan jika keadilan restoratif telah tercapai dan tidak ada lagi pertanggungjawaban pidana yang diperlukan. Putusan ini bersifat terakhir dan mengutamakan pemulihan korban dan masyarakat daripada pembalasan, dan hal ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024. Berbeda dengan diversi di tingkat penyidikan dan penuntutan, di pengadilan, kesepakatan restorative justice tidak menghentikan proses perkara, melainkan akan dimasukkan dalam putusan akhir.<sup>2</sup>

Kecelakaan yang terjadi saat mengemudi banyak yang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Salah satu faktor penyebab kecelakaan adalah tindakan kelalaian manusia. Contoh sikap lalai saat berkendara yang dapat menyebabkan kecelakaan termasuk kurang berkonsentrasi, kurang stamina, kurang tidur, mengonsumsi alkohol atau pil penenang, tidak mempertahankan kecepatan stau tetlalu cepat, tidak merawat kendaraan dengan baik, dan tidak memahami turan berkendara.

Oleh karena itu sering timbul pertanyaan mengenai tujuan dari surat perdamaian yang telah dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak serta apakah surat perdamaian tersebut mempunyai pengaruh hukum bagi hakim dalam

---

<sup>2</sup> <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/restorative-justice-di-pengadilan-bukan-menghentikan-perkara> (25 juli 2025)

memutus perkara . Keinginan untuk memahami lebih lanjut tentang kasus kecelakaan lalu lintas dengan adanya surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara, maka penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk skripsi dengan judul "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT ADANYA SURAT PERDAMAIAN ".

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Surat Perdamaian?
2. Apakah Akibat Hukum Surat Perdamaian Terhadap Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas?

## **C. Ruang Lingkup**

Fokus utama pada ruang lingkup penelitian ini ialah untuk menggali manfaat/fungsi surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, tanpa menutup kemungkinan untuk menyentuh hal-hai terkait lainnya.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan

1. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas akibat adanya surat perdamaian
2. Akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Di sisi lain, produk dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang didapatkan selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat memiliki manfaat untuk menambah informasi bagi ilmu pengetahuan khususnya bagi masyarakat umum dan mahasiswa hukum acara pidana juga, sumbangan gagasan yang disampaikan kepada almamater.

#### **E. Kerangka Konseptual**

1. Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.<sup>3</sup>
2. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.<sup>4</sup>
3. Kecelakaan adalah kejadian yang tidak diinginkan atau tidak menguntungkan yang terjadi secara tidak disengaja dan biasanya mengakibatkan kerugian, cedera, kerusakan, atau kehilangan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Pertimbangan hakim <http://repo.uinsatu.ac.id/>

<sup>4</sup> Perkara <https://jdih.kemenkeu.go.id/kamus-hukum/perkara>

<sup>5</sup> Kecelakaan <https://www.dictionary.com/browse/accident>

4. Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.<sup>6</sup>
5. Surat perjanjian damai adalah surat yang berisi pernyataan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa. Pernyataan damai berarti kedua pihak memutuskan untuk tidak membawa permasalahan ke ranah hukum atau melibatkan instansi tertentu.<sup>7</sup>

#### F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini. Berikut adalah table yang berisi hasil dari penelitian terdahulu:

No	Nama Penulis	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Arman Sahti	Jurnal hukum Prospek penerapan Lonsep "Penerapan konsep keadilan restoratif dalam <i>restorative justice</i>	Prospek penerapan konsep dalam restoratif keadilan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas akan sangat terbuka dengan	Sama-sama menyoroti penerapan keadilan restoratif dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Penelitian Arman Sahti	Penelitian Arman lebih berfokus pada kebijakan kepolisian melalui Surat Edaran sebagai dasar penerapan restorative justice, sementara penelitian ini

<sup>6</sup> Lalu lintas [https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas)

<sup>7</sup> Pengertian surat perdamaian [https://www.ilslawfirm.co.id/\(11 mei 2025\)](https://www.ilslawfirm.co.id/(11%20mei%202025))

	<p>penyelesaian perkara kecelakaan dalam penyelesaian lalu lintas akan sangat terbuka. Perkara kecelakaan dengan terbitnya Surat Edaran lalu lintas" (2019)</p>	<p>terbilnya Surat Edaran Kepolisian Republik Indonesia, Nomor: SENVII2018 tentang Penerapan Keadilan dalam penyelesaian perkara pidana. Sehubungan dengan berkembangnya tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderit, namun telah mengarah pada upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, sehingga dengan menerapkan</p>	<p>menekankan bahwa pidana penjara bukanlah solusi terbaik karena kerugian korban masih dapat dipulihkan. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang menempatkan perdamaian sebagai bagian dari prinsip restorative justice.</p>	<p>fokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara serta posisi surat perdamaian dalam memengaruhi putusan pidana.</p>
--	---	---	--	--

			<p>konsep keadilan restoratif maka pidana penjara bukanlah solusi yang terbaik. Dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas, karena kerugian yang ditimbulkan pada korban masih dapat dipulihkan, maka adalah semangatnya mengupayakan jaminan pemulihan dan menciptakan rasa keadilan dan kemanusiaan, mengutamakan dengan kepentingan korban dan pelaku.</p>		
--	--	--	---	--	--

2.	Al Mahdi, Mohd Din, Saifuddin Bantasyam	Jurnal HUKUM “Perdamaian Dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas” (2019)	Polisi mengizinkan penyelesaian pelanggaran tindak pidana lalu lintas tersebut karena para pihak, khususnya korban, tidak mengalami luka ringan maupun lagi, ditambah berat. Perdamaian juga diperbolehkan oleh pihak kepolisian mengingat para pihak telah menyepakati untuk memilih berdamai dari pada proses hukum dilanjutkan ke pengadilan.	Sama-sama membahas perdamaian dalam perkara kecelakaan lalu lintas sebagai sarana penyelesaian yang diakui secara hukum. Keduanya juga menekankan bahwa perdamaian timbul dari kesepakatan sukarela antara korban dan pelaku.	Penelitian Al Mahdi dkk. lebih menekankan peran kepolisian dalam memperbolehkan perdamaian sepanjang korban tidak mengalami luka berat atau meninggal dunia. Adapun penelitian ini lebih menekankan pada dampak yuridis surat perdamaian terhadap putusan hakim meskipun perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan.
3.	Annisa Hidayati	Jurnal Hukum “Penyelesaian Tindak	Dasar pertimbangan Penyidik Polres	Sama-sama mengaitkan perdamaian	Fokus penelitian Annisa lebih kepada diskresi

		<p>Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Melalui Perdamaian Berdasarkan Penerapan Diskresi Oleh Penyidikan Lalu Lintas Polres Barito Kuala” (2022)</p>	<p>Barito Kuala dalam menerapkan diskresi untuk menyelesaikan kasus lalu lintas secara damai adalah bahwa kasustersebut bukan merupakan tindak pidana yang disengaja dan sesuai dengan keinginan koban dan pelaku karena sesuai dengan konsep keadilan restoratif dan Peraturan Kapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.</p>	<p>dengan konsep restorative justice serta menekankan pentingnya diskresi aparatus penegak hukum untuk mencapai penyelesaian yang adil.</p>	<p>penyidik kepolisian dalam menyelesaikan perkara lalu lintas secara damai. Sementara itu, penelitian ini fokus pada putusan hakim, khususnya bagaimana surat perdamaian diposisikan dalam pertimbangan hakim dan akibat hukumnya terhadap pemeriksaan.</p>
--	--	--	--	---	--

## **G. Metode Penelitian**

Sejalan dengan tujuan untuk menggali asas-asas hukum khususnya yang berkaitan dengan penggunaan surat perdamaian bagi hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data sekunder fokus pada penelitian kepustakaan dengan cara review:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan seluruh ketentuan peraturanyang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum seperti atas buku yang ditulis oleh pakar ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, kasus hukum, yurisprudensi dan hasil yang terkait dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya di tujukan untuk memberi petunjuk atau informasi tambahan untuk bahan hukum primer dan sekunder.

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah untuk menghasilkan data terbaik. Dalam pengumpulan data, penulis melakukan kegiatan penyuntingan yaitu data yang diperoleh disaring dan diperiks kembali kelengkapannya, kejelasannya dan kebenarannya, sehingga tidak ada data yang kurang maupun salah.

Analisis data dilakukan secara kualitatif yang digunakan untuk mengkaji aspek normatif atau yuridis melalui metode deskriptif analitis yaitu

mendeskripsikan data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.<sup>8</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Mengutip dari buku pedoman skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, keseluruhan penulisan skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab dengan pembagian sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, tinjauan penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menyajikan tentang tinjauan umum hukum pidana, tinjauan umum pertanggung jawaban pidana, Teori Keadilan, Teori Keadilan Restoratif, Teori pemidanaan, Teori Diskresi Hakim.

Bab III Pembahasan, pada bab ketiga ini berisikan pembahasan mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara kecelakaan lalu lintas akibat adanya surat perdamaian dan akibat hukum surat perdamaian terhadap penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas.

Bab IV Penutup, bagian penutup ini merupakan kesimpulan pembahasan, skripsi ini dituangkan dalam bentuk simpulan dan saran.

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, 2017, Metode penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 129

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Braithwaite, John. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
- Chairuddin, O. C. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dirdjosisworo, Soerjono. 2022. *Pokok-pokok Sosiologi sebagai Penunjang Studi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Halim, A. Riduan. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- Hamzaly, Andi. 2017. *Surat Dakwan*. Bandung: Alumni.
- Lamintang, P. A. F. 2014. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Maskat, Djunaidi. 2018. *Pengetahuan Praktis Berlalu Lintas di Jalan Raya*. Bandung: Sibaya.
- Moeljanto. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Muladi. *Kanita Selektu Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2022.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Pidana: Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Purbacaraka, Purnadi, dan Soerjono Soekanto. 2002. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Alumni.
- Purwosutjipto, H. M. N. 2021. *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia: Hukum Penonokutan* Jakarta: Diambatan
- Rahmawati, Maidina, Adery Ardhan Saputro, Andreas N. Marbun, Dio Ashar

- Wicaksana, Erasmus A.T. Napitupulu, and Girlie Lipsky Aneira Ginting. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2022.
- Sabuan, Ansorie, Ruben Achmad, dan Syarifuddin Petanasse. 2020. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Soekanto, Soerjono. 2022. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. *Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesi*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Sudiyat, Imam. 2021. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunggono, Bambang. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

#### Jurnal

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.
- Deromero, Derby, Dwi Putra Nugraha, M. Redho Setiawan, and Tendy Febrianggo. "Implementasi Konsep Restorative Justice Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas Ditinjau Dari Perspektif Keadilan Restoratif." *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 7. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2784>.
- Faida, Ani Nur, Yoyok Uruk S, and Ernu Widodo. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 227–40. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.603>.
- Faisal, Fitriah, Fitriani Jamaluddin, Rahman Hasima, and Ahmad Firman Tarta. "Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana." *Mulawarman Law Review* 6, no. 32 (2021): 32–41. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v6i1.466>.
- Fikarudin, Wildan, and Ermania Widjajanti. "Efektivitas Penerapan Restorative

- Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Pasca Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020.” *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 298–310. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.1010>.
- Kristanto, Andri. “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art14>.
- Muhammad Rif’an Baihaky, and Muridah Isnawati. “Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya.” *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Nusa, Nuryanto D., Nurwita Ismail, and Robby W. Amu. “Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Dalam Mencapai Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana (Studi Di Pengadilan Negeri Marisa).” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 247–65. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.234>.
- Ramadhani, Fandika Wahyu, and Suyatna Suyatna. “Penerapan Restorative Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 1, no. 4 (2024): 9. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2185>.
- Siagian, Anna Andriany. “Penegakan Hukum Terhadap Kealpaan Bagi Pengendara Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” *Petita* 2, no. 2 (2022): 121–32. <https://doi.org/10.33373/pta.v2i2.3997>.
- Tobing, Vania Athalia Lumban, Angelina Dewi Permatasari, Immanuel A S Laurentius, Elisabeth Rajagukguk, and Dwi Desi Yayi Tarina. “Delik Culpa Dalam Berkendara (Studi Kasus Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Gorontalo).” *Media Hukum Indonesia* 2, no. 4 (2024): 110. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14046259>.
- Utama, Andi Ananta Grilya, Mukidi, and Ibnu Affan. “Analisis Yuridis Penyataan Perdamaian Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Meringankan Hukuman (Studi Putusan Nomor

2260/Pid.B/2019/PN.Mdn) Oleh.” *Jurnal Ilmiah Metadata* 5, no. 1 (2023): 211–22.

#### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

Adrian, M. A. 2022. *Penyelesaian Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Luar Sistem Peradilan Pidana di Kota Palembang*. Tesis Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya.

Barus, Hendri Nupia Dinka. “Rekonstruksi Hukum Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan Keadilan Restoratif.” Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), 2022.

Gurusinga, Ritwo Agi Perkasa. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Bermotor Karena Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2023/PN Mdn).” Universitas Medan Area, 2024.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif,” 2024, 1–11.